



**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 01 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Bandung perlu diangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua KPU Nomor 77/15/J/2009, tanggal 14 Januari 2009;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tanggal 15 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- KEDUA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA selama 8 (delapan) bulan terbagi:
- 5 (lima) bulan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (bulan Januari sampai dengan Mei 2009);
 - 3 (tiga) bulan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan anggota sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas dibebankan pada APBN Tahun 2009.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 20 Januari 2009



KETUA,

OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.